



**INSPEKTORAT  
MENJADI APIP YANG EFEKTIF  
DALAM  
PENINGKATAN KUALITAS  
KINERJA PEMERINTAH DIY**

**PAPARAN INSPEKTUR DIY  
FORUM SKPD TAHUN 2018**

# **PERAN APIP SEBAGAI AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH**

**Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah**

(Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus)

***Quality Assurance* Terhadap Tata Kelola Pemerintahan**

(Penanganan Aduan Masyarakat, Reviu Kinerja, Reviu LK, Asistensi)

**Mengawal Program Strategis Pemerintah Daerah**

(Pemeriksaan Reguler, Pemeriksaan Khusus, Supervisi, Pendampingan)

**Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

(Grativikasi, Wistle Blower, Benturan Kepentingan, Saberpungli)

# PARADIGMA BARU INSPEKTORAT

Perluasan peran dari sekedar mengawasi ketaatan (*watchdog*) tetapi juga sebagai konsultan – fungsi *assurance* dan *consulting*

Perluasan jenis kegiatan *Assurance* tidak hanya audit ketaatan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit investigasi, reviu, evaluasi, pemantauan dan sebagai *compliance office risk management*.


Pengembangan peran *Consulting* meliputi asistensi penyusunan LKPD, pendampingan audit BPK, pembimbingan dan konsultasi manajemen risiko, pengendalian intern dan konsultasi pengadaan barang dan jasa

Penerapan *risk based audit planning* termasuk memperhatikan kebutuhan manajemen dalam pengendalian risiko SKPD

(1) Memiliki  
Kapabilitas APIP Memadai



**APIP  
YANG  
EFEKTIF**



(2) Mampu Mengedepankan  
Fungsi Pengendalian



**Memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Instansi Pemerintah**



**Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko Instansi Pemerintah**



**Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola Instansi Pemerintah**

# 1.

## KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT

474 APIP Kementerian, Lembaga, dan Pemda per 31 Desember 2015, sebanyak 404 APIP atau 85,23% berada pada **Level-1**, 69 APIP atau 14,56% **Level-2**, dan baru 1 APIP atau 0,21% yang berada pada **Level-3**. Sesuai target RPJMN 2015-2019 diharapkan seluruh APIP telah berada pada Level-3 pada tahun 2019

### **LEVEL-1 (INITIAL) :**

APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi

### **LEVEL-2 (INFRASTRUCTURE) : TELAH BERHASIL DICAPAI PER JUNI 2016**

*APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi*

### **LEVEL-3 (INTEGRATED) : TARGET INSPEKTORAT DIY TAHUN 2018**

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern


### **LEVEL-4 (MANAGED) :**

APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern

### **LEVEL-5 (OPTIMIZING) :**

APIP menjadi agen perubahan

**Kondisi APIP  
Saat Ini & Harapan ke Depan**



2.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

mencerminkan tingkat peluang pencapaian tujuan

Kinerja SPI yang rendah

Mencerminkan kemungkinan hasil yang **rendah** dalam mencapai tujuan


Kinerja SPI yang tinggi

Mencerminkan kemungkinan hasil yang **tinggi** dalam mencapai tujuan



# TEMUAN Sistem Pengendalian Intern (SPI) ATAS PEMERIKSAAN LKPD

Kelemahan struktur  
pengendalian intern



Kelemahan sistem  
pengendalian akuntansi  
dan pelaporan

Kelemahan sistem pengendalian  
pelaksanaan anggaran  
pendapatan dan belanja

Temuan  
kelemahan  
pd sistem  
pengendalian  
pelaksanaan  
anggaran,  
pendapatan  
dan belanja,  
**menjadi**  
**indikator**  
**kelemahan**  
**pengelolaan**  
**keuangan**  
**yang harus**  
**diperbaiki**

Data temuan SPI oleh APIP Inspektorat DIY  
Thn. 2016 :

1. **Kasus yg merugikan Negara (120 Temuan, senilai Rp757.641.318)**
2. Pelanggaran terhadap per UU an yg berlaku (82)
3. Pelanggaran terhadap prosedur tata kerja (11)
4. Penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan anggaran (33)
5. Kelemahan administrasi (tata usaha & akuntansi ) (36)

# PERAN INSPEKTORAT KEDEPAN

1. Harus mampu menciptakan **PENGUATAN** terhadap SPI SKPD
2. Harus mampu meningkatkan Kapabilitas APIP sampai ke level optimal
3. Harus mampu mengawal dan mempertahankan perolehan opini WTP
4. Harus mampu menciptakan perbaikan dan perubahan birokrasi
5. Harus mampu memberikan *Second Opinion* terhadap permasalahan yang menjadi *current issues*
6. Harus mampu menjadi Quality Assurance bagi SKPD
7. *Memperhatikan aduan masy. sbg referensi perbaikan birokrasi*
8. *Harus mampu menjadi katalisator dalam pencapaian Clean Government & Good Governance*

**SEKIAN &  
TERIMAKASIH**

